



**PUTUSAN**  
Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Efendi Telaumbanua.  
Pangkat/Nrp : Prada/31120022030492.  
Jabatan : Ta Yonkav 5/DPC.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat/tanggal lahir : Nias/19 April 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 5/DPC selaku Ankum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/03/IV/2016 tanggal 15 April 2016 dari Danyonkav 5/DPC.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/144-K/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep/75/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK/128/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/144/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/144/PM.I-04/AD/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/128/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama : 1(satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan..

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang :

- 1 (satu) buah alat tespek merk Right Sign,
- 1 (satu) buah alat tespek merk Promeds,

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena Terdakwa merupakan anak dari Nias kebanggaan orang tua.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2016 bertempat di Daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Efendi Telaumbanua adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri tahun 2012 di Pusdiklav Padalarang, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Markas Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Gelumbang Kab. Muara Enim Terdakwa dipanggil oleh Basi I Sertu Deden (Saksi-2) serta memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengambil hasil Putusan Banding perkara Terdakwa dari Pengadilan Militer Tinggi Medan.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menemui Panitera memberitahukan Terdakwa hasil Putusan Banding dengan putusan hukuman 1 (satu) tahun penjara tanpa hukuman tambahan tapi Oditur mengajukan Kasasi atas putusan tersebut, setelah mendengar putusan tersebut Terdakwa tidak pulang ke Kesatuan melainkan langsung menuju Prabumulih dan menginap di rumah teman Terdakwa atas nama Yanto yang beralamat di Jalan Bakaran Kota Prabumulih.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diajak jalan oleh Sdr. Yanto menuju ke rumah temannya di Daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, setibanya di rumah temannya lalu Sdr. Yanto memperkenalkan Terdakwa dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Dedi dan dari pembicaraan tersebut Sdr. Yanto mengaku kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa adalah keponakannya, setelah saling kenal lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa merasa pusing/stress dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yaitu memikirkan hasil putusan sidang perkara Terdakwa.

e. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Sdr. Dedi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Yanto setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Dedi datang menemui Terdakwa dan Sdr. Yanto yang sedang duduk di pondok belakang rumahnya, dari pertemuan tersebut Sdr. Dedi berkata kepada Terdakwa "ini, ndo ada obat hilangkan stress" sambil mengambil dan mengeluarkan bungkusan plastik berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Dedi membuat alat hisap/bong dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, selanjutnya Shabu tersebut dikonsumsi secara bergantian/bergiliran yang pertama Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Yanto, setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa pulang dan menginap di rumah Sdr. Yanto.

f. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Yanto yaitu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang terpasang di ujung pipet plastik bagian luar dengan menggunakan korek api gas, pada saat terjadinya pembakaran tersebut Terdakwa menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu ujung pipet bagian luar, setelah asap berada di dalam mulut lalu Terdakwa hisap, dan Terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu badan Terdakwa berkeringat, tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.

h. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu untuk menghilangkan rasa stress memikirkan hasil putusan kasasi perkara yang sedang Terdakwa hadapi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Yanto pulang menuju Barak Remaja Yon Kav 5/Serbu, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di barak remaja datang petugas Provost Praka Rahman menjemput dan membawa menuju Mako, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan bawah tangga Mako, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dikeluarkan dari tahanan langsung dibawa ke belakang Markas Batalyon lalu Pasi 1 Yonkav 5/DPC a.n Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa.

j. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina yaitu Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Sertu Deden Suhenru, dan dari hasil keterangan yang didapatkan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah adanya pengakuan tersebut Terdakwa ditahan di ruangan tahanan kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

k. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina, lalu Terdakwa mendengar perkataan Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata (Saksi-1) kepada anggota "Mana alat yang baru, kita periksa ulang" setelah dilakukan pemeriksaan ulang lalu Terdakwa diperiksa diminta keterangan dan Basi Intel a.n. Serda Hendri, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 14 Maret 2016 bersama Sdr. Yanto dan Sdr. Dedi bertempat di rumah Sdr. Dedi di daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan.

l. Bahwa Terdakwa selama menjalani penahanan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang sering mengkonsumsi rokok Sampoerna Mild dan rokok Sampoerna Evolution, sedangkan rokok yang dikonsumsi oleh Terdakwa masih dalam kemasan terbungkus pemberian dari anggota yang membesuk, namun pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa pernah menerima pemberian 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya telah berkurang 2 (dua) batang dari Prada Iwan Salim Somantri (Saksi-5) kemudian rokok tersebut dikonsumsi Terdakwa, sedangkan sisanya dikonsumsi bersama dengan Prada Apriyando (Saksi-4) dan Serda Yusmaludin (Saksi-6) saat berada didalam ruang tahanan penjara.

m. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Saksi-1:**

Nama lengkap : Waluyo.  
Pangkat/Nrp : Sertu/31960469770974.  
Jabatan : Danru Provost.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat/tanggal lahir : Martapura OKU Timur/2 September 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah  
Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk berdinass di Yonkav 5/DPC, namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa ada ijin 1 (satu) hari ke Sertu Deden untuk ke Dilmil I-04 Palembang dengan alasan mengambil hasil keputusan sidang banding Terdakwa namun baru kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 02.30 Wib pagi dan selama ijin tersebut Terdakwa tidak bisa dihubungi karena HPnya dimatikan/tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wib setelah pelaksanaan lari pagi yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Yonkav 5/DPC dilakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa oleh Pasi 1 (Lettu Kav I GP Danu Dewa Bratha) dan diketahui sample urine milik Terdakwa mengandung Methamphetamine.
4. Bahwa alat yang digunakan Saksi melakukan test urine yaitu tespeck merk Right Sine, kemudian saat pelaksanaan test urine tersebut Terdakwa diperintahkan untuk kencing dan urinenya dimasukkan ke dalam tabung plastik, setelah itu ditunjukkan kepada Terdakwa alat tersebut masih terbungkus/belum dibuka, setelah dibuka alat tersebut dimasukkan ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa, setelah kurang lebih 2 (dua) menit alat tersebut bekerja tampak di alat tersebut di kolom lajur Methamphetamine 1 (satu) strif garis merah yang berarti positif mengandung Methamphetamine.
5. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan/BAP yang dilakukan oleh Serda Hendri (Basi Intel), Terdakwa mengkonsumsi Narkoba terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu di Tugu Nanas Kota Prabumulih daerah Simpang Sungai Kertapati Palembang.
6. Bahwa tindakan kesatuan setelah diketahui Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu, atas perintah Saksi-1 Terdakwa diambil keterangan/BAP sementara oleh Serda Hendri (Basi Intel) dan setelah itu dimasukkan ke ruang tahanan Yonkav 5/DPC atas perintah Danyonkav 5/DPC (Mayor Kav Dodi Syamsurizal, S.H) selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tanggal 29 Maret 2016 sesuai Surat Danyonkav 5/DPC Nomor : R/84/111/2016 dilimpahkan perkara tersebut ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Sdr. Lettu Kav I Gede Putu Danu dewa Brata, Saksi-3 Sdr. Sertu Deden Suhenru Saksi-4 Sdr. Prada Muhdar Himawan Bin Endon, tidak hadir dipersidangan dan Apriyanto, Saksi-5 Sdr. Prada Iwan Salim dan Saksi-6 Serda Yusmaludin, yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi, yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : I Gede Putu Danu Dewa Brata.  
Pangkat/Nrp : Lettu Kav/11110015151089.  
Jabatan : Pasi I.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat/tanggal lahir : Bandung/5 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah  
Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sewaktu Terdakwa berdinas di Yonkav 5/Serbu yang sekarang ini menjadi Yonkav 5/DPC namun tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Markas Yonkav 5/DPC pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkoba merk Right Sign, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina.
3. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah ditahan di Denpom II/4 Palembang dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sedangkan perkaranya sudah sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Putusan 1 (satu) bulan penjara tanpa hukuman tambahan.
4. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa yaitu terlebih dahulu Saksi memberikan gelas plastik kosong minuman mineral dan memerintahkan Terdakwa untuk mengisi sampe urinenya ke dalam gelas plastik kosong tersebut, selanjutnya Saksi memasukkan alat test narkoba merk Right Sign ke dalam gelas yang berisikan sample urine, setelah 10 (sepuluh) detik kemudian alat test narkoba tersebut Saksi angkat dari dalam gelas plastik, selanjutnya alat test narkoba pada bagian kolom MET (Metamfetamina) terdapat 1 (satu) strip garis merah dan diketahui positif mengandung Metamfetamina.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian untuk memastikan sample urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi kembali melakukan pemeriksaan ulang terhadap sample urine dengan menggunakan alat test Narkoba merk Promeds, dan dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamina karena pada bagian kolom MET alat test narkoba merk Promeds terdapat 1 (satu) strip garis merah.

6. Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa diSaksikan oleh Sertu Waluyo, Sertu Deden Suhenru, Kopda Rahman dan banyak lagi anggota lainnya karena pemeriksaan tersebut dilakukan pagi hari, kemudian saat Saksi melakukan pemeriksaan diSaksikan oleh Terdakwa dan hasil dari pemeriksaannya Saksi perlihatkan/tunjukkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah sample urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina yaitu Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Sertu Deden Suhenru, dan dari hasil keterangan yang didapatkan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah adanya pengakuan tersebut Terdakwa ditahan di ruangan tahanan kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa meminta ijin kepada Sertu Deden Suhenru dengan alasan mau ke Palembang untuk mengambil hasil Putusan Kasasi di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan janji sore harinya kembali, akan tetapi Terdakwa tidak kembali dan sulit dihubungi, kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampe urinenya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Deden Suhenru.  
Pangkat/Nrp : Sertu/31970104360177.  
Jabatan : Basi I Intel.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat/tanggal lahir : Serang/24 Januari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah  
Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa menjadi organik Yonkav 5/Serbu, namun tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika, kemudian Terdakwa sudah menjalani persidangan di Dilmil I-04 Palembang dengan Putusan 1 (satu) tahun penjara dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI- AD, dan sekarang ini menunggu hasil keputusan kasasi.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi terhadap sample urine milik Terdakwa yaitu terlebih dahulu Saksi memerintahkan anggota Provost untuk membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk mengisi sample urinenya ke dalam gelas plastik, setelah gelas plastik berisi sample urine lalu Saksi memasukkan alat test Narkoba jenis Right Sign, selanjutnya sample urine milik Terdakwa diperiksa ulang dengan menggunakan alat test Narkoba, setelah 5 (lima) menit kemudian alat test Narkoba merk Promeds diangkat dari dalam botol, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu, tindakan kesatuan yaitu melakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 kasusnya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa karena Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 meminta ijin secara lisan kepada Saksi dengan alasan mau mengambil putusan sidang di Dilmil I-04 Palembang dan akan kembali sore hari, tetapi setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke Satuan, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa baru kembali ke Satuan sehingga Saksi melakukan tindakan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah sample urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika yaitu sejak tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa ditahan di ruang tahanan Kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Apriliyando.  
Pangkat/Nrp : Prada/31120428370493.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/3 April 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah  
Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena sama-sama masuk sel di Batalyon Kav 5/DPC Karang Endah yaitu pada tanggal 22 Maret 2016.

2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 dilakukan test urine terhadap personil di Satuan Yonkav 5/DPC, saat itu Saksi positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu (Methamphetamine), selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib dimasukkan ke dalam sel Mako Yon sampai tanggal 11 Maret 2016.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu Terdakwa sedang ditahan di kesatuan penjiagaan mendengar suara dari HT bahwa Terdakwa ditahan di ruang tahanan bawah tangga Mako karena sample urine milik Terdakwa diperiksa oleh Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan penjagaan sekamar dengan Saksi dan Sdr. Yusmaludin, kemudian pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi dengan Terdakwa diserahkan oleh Kesatuan ke Denpom II/4 Palembang.

4. Bahwa selama Saksi, Terdakwa dan Serda Yusmaludin berada dalam tahanan tidak pernah mengkomsumsi Narkotika melainkan merokok Sampoerna Mild dan rokok Marlboro warna merah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap	: Iwan Salim.
Pangkat/Nrp	: Prada/31150065321295.
Jabatan	: Ta Yonpur Log Ton Bek.
Kesatuan	: Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir	: Bogor/9 Desember 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 pada saat Terdakwa berdinan di Yonkav 5/DPC, namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga melainkan hubungan kedinasan karena sama-sama berdinan di Yonkav 5/DPC.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada tanggal 15 Maret 2016 sewaktu Terdakwa ditahan di kesatuan karena sample urine milik Terdakwa saat diperiksa di kesatuan diketahuu positif mengandung Narkotika.

3. Bahwa sewaktu Terdakwa sedang ditahan di kesatuan tepatnya di ruang tahanan Mako dibawah tangga Saksi pernah 1 (satu) kali diminta tolong oleh Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, sedangkan Saksi tidak pernah memberi rokok kepada Terdakwa saat ditahan di ruang tahanan penjagaan.

4. Bahwa Saksi menerangkan rokok Marlboro warna merah yang Saksi berikan kepada Terdakwa ke dalam ruang tahanan yaitu rokok Marlboro warna merah masih dalam kemasan/terbungkus dan belum dibuka serta belum berkurang isi yang ada di dalamnya, kemudian Saksi tidak pernah diminta tolong oleh orang lain maupun anggota Yonkav 5/DPC untuk memberikan rokok kepada Terdakwa di dalam ruang tahanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yusmaludin.  
Pangkat/Nrp : Serda/31000638860280.  
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Ki-53.  
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung/18 Februari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah  
Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa berdinis di Yonkav 5/DPC, namun tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas kedinasan karena sama-sama berdinis di Yonkav 5/DPC.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu pada tanggal 18 Maret 2016 atas pengakuan Terdakwa sewaktu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan penjagaan satu ruangan dengan Saksi dan Prada Apriliyando.
3. Bahwa Saksi ditahan satu ruangan dengan Terdakwa di ruang tahanan penjagaan Yonkav 5/DPC yaitu selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016, sedangkan permasalahan Saksi hingga ditahan karena perselisihan dalam rumah tangga.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat dimasukkan ke dalam ruang tahanan penjagaan Yonkav 5/DPC atau satu ruangan dengan Prada Apriliyando yaitu hanya menggunakan celana pendek, baju kaos, 2 (dua) bungkus roti dan gulungan pakaian dinas loreng, namun Saksi tidak mengetahui isi yang ada di dalam gulungan pakaian loreng tersebut.
5. Bahwa selama Saksi berada di dalam ruang tahanan penjagaan sekamar dengan Terdakwa dan Saksi-4 masih melakukan kegiatan merokok secara bersama-sama di dalam ruangan tahanan.
6. Bahwa rokok yang dikonsumsi Saksi hanya rokok Sampoerna Mild, kemudian Saksi mendapatkan rokok yaitu pada saat istri Saksi mengantar makanan nasi, minuman teh manis dan rokok Sampoerna Mild, tetapi rokok yang Saksi terima masih dalam kemasan/terbungkus, sedangkan Terdakwa dan Prada Apriliyando sering meminta rokok dan minuman teh dari Saksi.
7. Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat salah seorang anggota Yonkav 5/DPC yang baru berpangkat Prada yang belum tahu namanya memberikan 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya hanya berisi 2 (dua) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang masih dalam kemasan/terbungkus, sedangkan minuman hanya berupa minuman teh manis yang Saksi peroleh dari istri Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri tahun 2012 di Pusdikkav Padalarang, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Markas Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim Terdakwa dipanggil oleh Basi I Sertu Deden dan memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Pengadilan Militer I - 04 Palembang untuk mengambil hasil putusan Banding perkara Terdakwa dari Pengadilan Militer Tinggi Medan.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menemui Panitera memberitahukan Terdakwa hasil Putusan Banding dengan putusan hukuman 1 (satu) tahun penjara tanpa hukuman tambahan tapi Oditur mengajukan kasasi atas putusan tersebut, setelah mendengar putusan tersebut Terdakwa tidak pulang ke Kesatuan melainkan langsung menuju Prabumulih dan menginap di rumah teman Terdakwa atas nama Yanto yang beralamat di Jalan Bakaran Kota Prabumulih.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diajak jalan oleh Sdr. Yanto menuju ke rumah temannya di Daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, setibanya di rumah temannya lalu Sdr. Yanto memperkenalkan Terdakwa dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Dedi dan dari pembicaraan tersebut Sdr. Yanto mengaku kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa adalah keponakannya, setelah saling kenal lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa merasa pusing/stress dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yaitu memikirkan hasil putusan sidang perkara Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Sdr. Dedi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Yanto, setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Dedi datang menemui Terdakwa dan Sdr. Yanto yang sedang duduk dipondok belakang rumahnya, dari pertemuan tersebut Sdr. Dedi berkata kepada Terdakwa "ini, ndo ada obat hilangkan stress" sambil mengambil dan mengeluarkan bungkusan plastik berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Dedi membuat alat hisap/bong dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi secara bergantian/bergiliran yang pertama Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Yanto, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa pulang dan menginap di rumah Sdr. Yanto.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Yanto pulang menuju Barak Remaja Yonkav 5/Serbu, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di barak remaja datang petugas Provost Praka Rahman menjemput dan membawa menuju Mako lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan bawah tangga Mako, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari tahanan langsung dibawa ke belakang Markas Batalyon lalu Pasi 1 Yonkav 5/DPC a.n Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa.

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung Metamfetamina, lalu Terdakwa mendengar perkataan Pasi-1 kepada anggota "Mana alat yang baru, kita periksa ulang" setelah dilakukan pemeriksaan ulang lalu Terdakwa diperiksa diminta keterangan dari Basi Intel an, Serda Hendri, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 14 Maret 2016 bersama Sdr. Yanto dan Sdr. Dedi bertempat di rumah Sdr. Dedi di daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan bawah tangga Mako.

8. Bahwa Terdakwa selama menjalani penahanan di ruang tahanan bawah tangga Mako sering mengkonsumsi rokok Sampoerna Mild dan rokok Sampoerna Evolution, sedangkan rokok yang dikonsumsi oleh Terdakwa masih dalam kemasan terbungkus pemberian dari anggota yang membesuk, namun pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa pernah menerima pemberian 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya telah berkurang 2 (dua) batang dari Prada Iwan Salim Somantri (Saksi-5) kemudian rokok tersebut Terdakwa isap, sedangkan sisanya dikonsumsi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-6 saat sama-sama berada di dalam ruang tahanan penjagaan Mako.

9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa dipindahkan dari ruang tahanan bawah tangga Mako ke ruang tahanan di penjagaan, yang mana di dalam ruangan tahanan Terdakwa sekamar dengan Prada Apriliyando dan Serda Yusmaludin, kemudian pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 diserahkan oleh Kesatuan ke Denpom II/4 Palembang.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui yang membuat alat hisap/bong adalah Sdr. Dedi caranya yaitu terlebih dahulu Sdr. Dedi membuat alat hisap/bong yang dibuat dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua dan di dalam botol plastik tersebut berisikan air sebanyak 3/4 (tiga perempat) botol, sedangkan bagian tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan tiap lubang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, kemudian pada salah satu ujung pipet bagian luar terpasang kaca pirek diisi dengan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.

11. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Yanto yaitu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang terpasang di ujung pipet plastik bagian luar dengan menggunakan korek api gas, pada saat terjadinya pembakaran tersebut Terdakwa menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu ujung pipet bagian luar, setelah asap berada di dalam mulut lalu Terdakwa hisap, dan Terdakwa keluaran kembali melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

12. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu badan Terdakwa berkeringat, tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.

13. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu untuk menghilangkan rasa stress memikirkan hasil putusan kasasi perkara yang sedang Terdakwa hadapi.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisap ganja pada saat ditahan maupun sebelumnya.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016,
2. Barang barang :
  - 1 (satu) buah alat tespek merk Right Sign,
  - 1 (satu) buah alat tespek merk Promeds,

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016,

1) Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata surat tersebut adalah surat hasil pengujian barang bukti yang dilaksanakan oleh Labforensik Cabang Palembang terhadap urine dan darah milik Terdakwa atas permintaan Dandempom II/4 Palembang melalui Surat Nomor : B/130/II/2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol ) yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2). Bahwa oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Terhadap 1 (satu) buah alat tespek merk Right Sign dan 1 (satu) buah alat tespek merk Promeds,

1). Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Terhadap 1 (satu) buah alat tespek merk Right Sign dan 1 (satu) buah alat tespek merk Promeds yang digunakan oleh Saksi-1 Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata untuk memeriksa urine Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 dan hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Methafetamina yang merupakan bukti awal sebelum diserahkan ke penyidik Denpom II/4 Palembang.

2). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah alat tespek merk Right Sign dan 1 (satu) buah alat tespek merk Promeds dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit aktif yang menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri tahun 2012 di Pusdikkav Padalarang, kemudian ditugaskan di Yonkav 5/DPC sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Markas Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Gelumbang Kab. Muara Enim Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 Sertu Deden serta memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengambil hasil Putusan Banding perkara Terdakwa dari Pengadilan Militer Tinggi Medan.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa datang ke Pengadilan Militer I-04 Palembang dan menemui Panitera memberitahukan Terdakwa hasil Putusan Banding dengan putusan hukuman 1 (satu) tahun penjara tanpa hukuman tambahan tapi Oditur mengajukan Kasasi atas putusan tersebut, setelah mendengar putusan tersebut Terdakwa tidak pulang ke kesatuan melainkan langsung menuju Prabumulih dan menginap di rumah teman Terdakwa atas nama Yanto yang beralamat di Jalan Bakaran Kota Prabumulih.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diajak jalan oleh Sdr. Yanto menuju ke rumah temannya di Daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, setibanya di rumah temannya lalu Sdr. Yanto memperkenalkan Terdakwa dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Dedi dan dari pembicaraan tersebut Sdr. Yanto mengaku kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa adalah keponakannya, setelah saling kenal lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa merasa pusing/stress dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yaitu memikirkan hasil putusan sidang perkara Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan tersebut Sdr. Dedi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Yanto setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Dedi datang menemui Terdakwa dan Sdr. Yanto yang sedang duduk di pondok belakang rumahnya, dari pertemuan tersebut Sdr. Dedi berkata kepada Terdakwa "ini, ndo ada obat hilangkan stress" sambil mengambil dan mengeluarkan bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Dedi membuat alat hisap/bong dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, selanjutnya Shabu tersebut dikonsumsi secara bergantian/ bergiliran yang pertama Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Yanto, setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa pulang dan menginap di rumah Sdr. Yanto.
6. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Yanto yaitu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang terpasang di ujung pipet plastik bagian luar dengan menggunakan korek api gas, pada saat terjadinya pembakaran tersebut Terdakwa menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu ujung pipet bagian luar, setelah asap berada di dalam mulut lalu Terdakwa hisap, dan Terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yaitu badan Terdakwa berkeringat, tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu untuk menghilangkan rasa stress memikirkan hasil putusan kasasi perkara yang sedang Terdakwa hadapi.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Yanto pulang menuju Barak Remaja Yon Kav 5/Serbu, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di barak remaja datang petugas Provost Praka Rahman menjemput dan membawa menuju Mako, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan bawah tangga Mako, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari tahanan langsung dibawa ke belakang Markas Batalyon lalu Pasi 1 Yonkav 5/DPC a.n Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa.

10. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina yaitu Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Sertu Deden Suhenru, dan dari hasil keterangan yang didapatkan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah adanya pengakuan tersebut Terdakwa ditahan di ruangan tahanan kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

11. Bahwa benar setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina, lalu Terdakwa mendengar perkataan Saksi-2 Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata kepada anggota "Mana alat yang baru, kita periksa ulang" setelah dilakukan pemeriksaan ulang lalu Terdakwa diperiksa diminta keterangan dan Basi Intel a.n. Serda Hendri, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 14 Maret 2016 bersama Sdr. Yanto dan Sdr. Dedi bertempat di rumah Sdr. Dedi di daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan.

12. Bahwa benar Terdakwa selama menjalani penahanan di ruang tahanan bawah tangga Mako sering mengkonsumsi rokok Sampoerna Mild dan rokok Sampoerna Evolution, sedangkan rokok yang dikonsumsi oleh Terdakwa masih dalam kemasan terbungkus pemberian dari anggota yang membesuk, namun pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa pernah menerima pemberian 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya telah berkurang 2 (dua) batang dari Prada Iwan Salim Somantri kemudian rokok tersebut Terdakwa isap, sedangkan sisanya dikonsumsi bersama dengan Saksi-4 Prada Apriliyanto dan Saksi-6 Serda Yusmaludin saat sama-sama berada didalam ruang tahanan penjagaan Mako.

13. Bahwa benar tidak ada satu Saksipun yang pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ganja baik sebelum ditahan di Denpom maupun sebelumnya.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga mengenai pembuktian unsur pasal Majelis Hakim tidak sependapat dengan oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu juga mengenai pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga suatu tindak pidana materil dapat diterapkan sebagaimana mestinya, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menilai apakah Dakwaan Oditur Militer tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil.

Menimbang : Bahwa dalam pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan ada dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan yaitu :

1. Syarat Formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Oditur Militer serta berisi : Nama lengkap, Pangkat/NRP, Jabatan, Kesatuan, Tempat/tanggal lahir/umur, Jenis kelamin Kewarganegaraan, Agama dan Tempat tinggal Terdakwa.

2. Syarat Materiil memuat unsur yang tidak boleh dilalaikan : yaitu uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu yang dilakukan.

Bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana butir 2 diatas diancam batal demi hukum hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Penerbit Rineka Cipta pada halaman 46 dan 48 menyebutkan "Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat tujuannya dari surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi Terdakwa dan merupakan dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu".

Bahwa sehubungan dengan syarat Materiil Surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka nampak bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar rumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap. Oleh karena itu harus dicari di dalam yurisprudensi-yurisprudensi maupun didalam literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa dalam buku PEDOMAN PEMBUATAN DAKWAAN yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI, sebagaimana yang dikutip oleh Harun M. Husein, S.H., dalam bukunya : SURAT DAKWAAN, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Penerbit Rineka Cipta", disebutkan bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, apakah Tindak Pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa, apakah Tindak Pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Sedangkan jelas adalah penuntut harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta yang dilakukan Terdakwa). Dan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, edisi Kedua halaman 394 menyebutkan "Surat dakwaan harus jelas memuat unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Disamping itu surat dakwaan harus merinci secara jelas : Bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana; Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti)".

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum yaitu :

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan;
- c. Dakwaan kabur atau obscur libel, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicty) yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, dakwaan Oditur Militer, yang dijadikan sebagai salah satu dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini, ternyata Oditur Militer tidak ada menguraikan/menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicty) yang dicantumkan Oditur Militer dalam dakwaan yang dikaitkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Oditur Militer dalam uraian dakwaan hanya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diajak jalan oleh Sdr. Yanto menuju ke rumah temannya di Daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, setibanya di rumah temannya lalu Sdr. Yanto memperkenalkan Terdakwa dengan temannya yang mengaku bernama Sdr. Dedi dan dari pembicaraan tersebut Sdr. Yanto mengaku kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa adalah keponakannya, setelah saling kenal lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Dedi bahwa Terdakwa merasa pusing/stress dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yaitu memikirkan hasil putusan sidang perkara Terdakwa.
2. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Sdr. Dedi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Yanto setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Dedi datang menemui Terdakwa dan Sdr. Yanto yang sedang duduk di pondok belakang rumahnya, dari pertemuan tersebut Sdr. Dedi berkata kepada Terdakwa "ini, ndo ada obat hilangkan stress" sambil mengambil dan mengeluarkan bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Dedi membuat alat hisap/bong dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, selanjutnya Shabu tersebut dikonsumsi secara bergantian/bergiliran yang pertama Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Yanto, setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa pulang dan menginap di rumah Sdr. Yanto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sdr. Yanto dan Sdr. Dedi dan Sdr. Yanto yaitu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral jenis Aqua, sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek yang terpasang di ujung pipet plastik bagian luar dengan menggunakan korek api gas, pada saat terjadinya pembakaran tersebut Terdakwa menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu ujung pipet bagian luar, setelah asap berada di dalam mulut lalu Terdakwa hisap, dan Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu badan Terdakwa berkeringat, tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Yanto pulang menuju Barak Remaja Yon Kav 5/Serbu, selanjutnya pada sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di barak remaja datang petugas Provost Praka Rahman menjemput dan membawa menuju Mako, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan bawah tangga Mako, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dikeluarkan dari tahanan langsung dibawa ke belakang Markas Batalyon lalu Pasi 1 Yonkav 5/DPC a.n Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa.

6. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina yaitu Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Sertu Deden Suhenru, dan dari hasil keterangan yang didapatkan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah adanya pengakuan tersebut Terdakwa ditahan di ruangan tahanan kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

7. Bahwa benar setelah sample urine milik Terdakwa diketahui Positif mengandung Metamfetamina, lalu Terdakwa mendengar perkataan Saksi-2 Lettu Kav I Gede Putu Danu Dewa Brata kepada anggota "Mana alat yang baru, kita periksa ulang" setelah dilakukan pemeriksaan ulang lalu Terdakwa diperiksa diminta keterangan dan Basi Intel a.n. Serda Hendri, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 14 Maret 2016 bersama Sdr. Yanto dan Sdr. Dedi bertempat di rumah Sdr. Dedi di daerah Tugu Nanas Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam ruang tahanan.

8. Bahwa benar Terdakwa selama menjalani penahanan di ruang tahanan bawah tangga Mako sering mengkonsumsi rokok Sampoerna Mild dan rokok Sampoerna Evolution, sedangkan rokok yang dikonsumsi oleh Terdakwa masih dalam kemasan terbungkus pemberian dari anggota yang membesuk, namun pada tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa pernah menerima pemberian 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya telah terkurangi 2 (dua) batang dari Prada Iwan Salim Somantri kemudian rokok tersebut Terdakwa isap, sedangkan sisanya dikonsumsi bersama dengan Saksi-4 Prada Apriliyando dan Saksi-6 Serda Yusmaludin saat sama-sama berada didalam ruang tahanan penjagaan Mako.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian di atas tidak ada sedikitpun Oditur Militer menguraikan perbuatan Terdakwa yang mengisap ganja sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 874/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan Darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016.

Bahwa selain itu juga uraian Dakwaan Oditur Militer sangat membingungkan perbuatan mana yang sebenarnya yang menjadi fokus Oditur Militer di dalam Dakwaannya, perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu atau menggunakan ganja.

Bahwa narkotika terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman contohnya shabu-shabu dan narkotika bukan tanaman contohnya ganja dimana narkotika tersebut dilihat dari bentuknya saja sudah berbeda namun sama-sama Narkotika golongan I. Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman ataupun narkotika golongan I bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif di dalam lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.

Bahwa AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika halaman 238 menyebutkan " Dalam bentuk tanaman yang dimaksud tidak lah harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun, batang, ranting, maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman". Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202K/Pid/2001, tertanggal 31 Mei 2001, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 324/Pid/2000/PT.Smg, jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 101/Pid.B/2000/PN.Ung, di sini Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* seharusnya memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam surat dakwaan tertanggal 20 Juni 2000 yang pada pokoknya menyebutkan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan-I bukan tanaman berupa ganja seberat lebih kurang 5 (lima) gram. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum kalau daun ganja merupakan bagian dari tanaman ganja, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan ganja bukan tanaman dapat menimbulkan kerancuan pengertian yang berakibat dakwaan menjadi kabur.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Mahkamah Agung sudah termasuk pengertian dalam bentuk tanaman. Di samping itu, dapat diketahui dari yurisprudensi tersebut penyebutan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman harus lengkap dan tidak boleh salah. Penyebutan ganja bukan tanaman dapat menimbulkan kerancuan pengertian yang berakibat dakwaan menjadi kabur.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer sangat membingungkan perbuatan mana yang sebenarnya yang menjadi fokus Oditur Militer di dalam Dakwaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 namun hasil Lab Forensik Polri Palembang bahwa urine dan darah Terdakwa mengandung THC yang mana perbuatan Terdakwa tidak dirumuskan dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer, tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena surat dakwaan Oditur Militer sangat membingungkan perbuatan mana sebenarnya yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Oditur Militer tidak cermat dalam membuat dan menyusun dakwaan dalam dakwaan sehingga memuat dakwaan menjadi kabur.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dibuat secara tidak cermat Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Kr/1981 yang terbit 1983-1 halaman 41-50 didapati Kaidah Hukum : Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum..

Menimbang : Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984 yang terbit 1985-1 halaman 74-105 didapati Kaidah Hukum : Karena Surat Dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi hukum..

Menimbang : Bahwa walaupun Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak harus diikuti oleh Putusan Hakim lainnya, namun Yurisprudensi tetap diatas merupakan salah satu Sumber Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa bahwa oleh karena dasar dari pemeriksaan persidangan adalah Surat Dakwaan sedangkan surat Dakwaan Oditur Militer telah dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim tidak beralasan untuk melanjutkan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dinyatakan batal demi hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan batal demi hukum maka Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 144-K/PM I-04/AD/VII/2016



**MENGADILI**

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/128/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 "Batal demi hukum"
2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut kepada Oditur Militer I-04 Palembang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Ziky Suryadi, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636562

Panitera

ttd

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 533176

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 533176